



NOTARIS

DENI YOHANES, S.H., M.Kn.

**SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-323. HT.03.01. TAHUN 2006 TANGGAL 01 AGUSTUS 2006**

**Jl. Mayjend. Sutoyo No.23 Kota Bengkulu
Telp. 0852 68893999**

SALINAN

AKTA : **PENDIRIAN LEMBAGA**
..... **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**
..... **PAUD JINGGA**
Nomor : **113**
Tanggal : **26-01-2012**

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD-JINGGA

Nomor : 113

Pada hari ini, Kamis, tanggal 26-01-2012 (dua puluh enam Januari tahun dua ribu dua belas).

Pukul 10.40 WIB (sepuluh lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat);

BERHADAPAN DENGAN SAYA, DENI YOHANES, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris, berkedudukan

di Bengkulu, berkantor di Jalan Mayjend Suhoyo Nomor 023

Tanah Patah, Kota Bengkulu, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh Wilayah Propinsi Bengkulu,

sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 01-08-2006

(Satu Agustus dua ribu enam) Nomor C - 323.HT.03.01,

Tahun 2006 dan Pasal 18 ayat (2)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004

tentang Jabatan Notaris dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang

saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada

bagian akhir akta ini :





PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU

Jalan Mahoni Nomor 57 Bengkulu 38227
Telp. (0736) 21429/21725 Fax. (0736) 345444

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU
NOMOR : 421.75/ 335 /VI. DISDIK/2019

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK (TK)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) JINGGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU

- Membaca** : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan program pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. Fatimah, S.Pd. AUD selaku Pimpinan /Pengelola PAUD JINGGA tanggal 09 Mei 2019
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan lembaga PAUD JINGGA tanggal 09 Mei 2019, kepada lembaga pendidikan tersebut dapat diberikan izin program untuk menyelenggarakan program TK;
b. bahwa izin program lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
3. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.1 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Mendikbud No.1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** : 1. Hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal perpanjangan izin penyelenggaraan program tanggal 10 Mei 2019.
2. Surat Rekomendasi Izin Lembaga PAUD JINGGA dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Nomor 421.75/3220/BPPTPM/2019 tanggal 22 April 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BENGKULU TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM TK PAUD JINGGA**
- PERTAMA** : Memberikan izin penyelenggaraan program TK pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- Nama Lembaga : PAUD JINGGA
Jenis Pendidikan : Nonformal (PAUD)
Alamat : Jl. Suprpto No.45 RT.10
Kota Bengkulu
Kelurahan : Kebun Geran
Kecamatan : Ratu Samban
Kota : Bengkulu
Ketua : Fatimah, S.Pd. AUD
- KEDUA** : Izin program tersebut berlaku mulai tanggal 12 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022
- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan program yang diselenggarakan bersama masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin program berakhir;
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin program dicabut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 12 Mei 2019

An. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu
Kepala Bidang PAUDNI,



Dona Loisa Putri, SH
NIP. 197806012006042017

- Tembusan kepada Yth.
1. Walikota Bengkulu
 2. Ketua DPRD Kota Bengkulu
 3. Dirjen PAUDNI di Jakarta